



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan atas nama:

**Harma**, 43 Tahun, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Mulawarman RT 27 Kota Tarakan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Pemohonan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 2 Oktober 2020 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tar, telah mengajukan Pemohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di **MADIMENG** tanggal **31-12-1977** dengan nama **HARNIA** dari pasangan Suami Istri **WADDA** dan **JAHHARI**
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **NASRUDDIN** pada tanggal **30-11-1995** terbitlah buku nikah pemohon **No. 603 / 5 XII / 95**
3. Bahwa pemohon membuat akte kelahiran anak pertama **No. 1392 / 2006** atas nama **Nur Afni**, dan anak **ke-4 No. 1388 / 2006** atas nama **Nur Indah Nashari** pada tahun **2006**
4. Bahwa pemohon pada saat membuat akte kelahiran anak pemohon yang **ke-1** pada tahun **2006** dengan memakai nama **HARMA** dan terbitlah akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1392 / 2006**
5. Bahwa pemohon membuat akte kelahiran anak pemohon yang **ke-4** pada tahun **2006** dengan memakai nama **HARMA** dan terbitlah akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1388 / 2006**
6. Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada akte Kelahiran Anak Pemohon **ke-1 No.1392 / 2006**, anak **ke-4 No.1388 / 2006** untuk disesuaikan dengan data Akte Kelahiran Pemohon KTP, KK, Buku Nikah Pemohon

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tar



7.

8. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon pada akta kelahiran anak **ke-1 No.1392 / 2006** yang semula nama pemohon **HARMA** menjadi **HARNIA**, anak **ke-4 No.1388 / 2006** yang semula nama pemohon **HARMA** menjadi **HARNIA**

9. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akte kelahiran anak-anak pemohon demi kebaikan dan tertib data pribadi pemohon sendiri. Bahwa dengan data dan alasan tersebut di atas, pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk selanjutnya ;
2. Menetapkan mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak-anak Pemohon, anak pemohon **ke-1 No.1392 / 2006** yang semula nama pemohon **HARMA** untuk diganti menjadi **HARNIA**, anak pemohon **ke-4 No.1388 / 2006** yang semula nama pemohon **HARMA** untuk di ganti menjadi **HARNIA**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan mengganti nama pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, anak pemohon **ke-1 No.1392 / 2006**, dan anak pemohon **ke-4 No.1388 / 2006** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPIL **Kota TARAKAN** yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPIL Kota TARAKAN untuk diberikan catatan seperlunya sebagai ketentuan Undang-undang
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk Membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Pemohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Pemohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Akta Nikah pemohon, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Jamaluddin:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nasruddin pada tanggal 30-November 1995;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Nasruddin, pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Nur Afni, Ade Alfian, Nur Alamsyah dan Nur Indah Nashari;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Nur Afni dan Nur Indah Nashari;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula nama pemohon HARMA untuk di ganti menjadi HARNIA;
- Bahwa HARMA atau HARNIA adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menambah nama marga pada akta kelahiran pemohon dan akta perkawinan demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Nasma:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nasruddin pada tanggal 30-November 1995;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Nasruddin, pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Nur Afni, Ade Alfian, Nur Alamsyah dan Nur Indah Nashari;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Nur Afni dan Nur Indah Nashari;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula nama pemohon HARMA untuk di ganti menjadi HARNIA;
- Bahwa HARMA atau HARNIA adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menambah nama marga pada akta kelahiran pemohon dan akta perkawinan demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Pemohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon aquo adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk menetapkan nama pemohon dalam akta kelahiran anak-anak pemohon yang semula nama pemohon HARMA untuk di ganti menjadi HARNIA;

Menimbang, atas tujuan dan maksud Pemohonan pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutip Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk menetapkan nama pemohon dalam akta kelahiran anak-anak pemohon yang semula nama pemohon HARMA menjadi HARNIA, maka Hakim mempertimbangkan sesuai dengan Bukti Surat P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohonan Pemohon mengenai permintaan kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk menetapkan nama pemohon dalam akta kelahiran anak-anak pemohon yang semula nama pemohon HARMA menjadi HARNIA cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari Pemohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.1392 / 2006 dan No.1388 / 2006 yang semula bernama HARMA menjadi HARNIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perbaikan nama pemohon pada utipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sejak Pemohon menerima salinan penetapan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Pemohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal 8 Oktober 2020** oleh **Melcky Johny**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Otoh S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh  
**Karsinah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri  
oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Karsinah**

**Melcky Johny Otoh, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Materai .....	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Panggilan 1.....	:	
5. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.106.000,00;</b>
		<b>( seratus enam ribu rupiah )</b>